BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Momentum lengsernya era orde baru pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia dan mulai terbukanya pintu reformasi di era kepemimpinan BJ. Habibie sebagai kepala negara ditahun 1998 menimbulkan kebangkitan bangsa ke arah yang positif. Hal ini terlihat dari keterbukaan disegala bidang, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Konsep negara hukum dianut dalam konstitusi negara Indonesia merupakan sumber dari segala norma sehingga menjadikan hukum sebagai panglima di negara ini. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Indonesia adalah negara hukum.

Perkembangan dibidang hukum khususnya terkait perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong timbulnya upaya-upaya yang lebih revolusioner dan menanggalkan upaya-upaya konvensional yang sudah dilakukan selama ini dalam memberantas berbagai tindak kejahatan baik dalam tindak kejahatan biasa maupun tindak kejahatan luar biasa. Salah satu upaya revolusioner dibidang hukum adalah keberadaan *justice collaborators* dalam pembuktian di pengadilan.

Pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan "bersalah". Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.[1]

Untuk menyatakan seseorang "melanggar hukum", pengadilan harus dapat menentukan "kebenaran" akan hal tersebut. Untuk menentukan "kebenaran" diperlukan bukti-bukti.[2] Dalam KUHAP Pasal 183 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa.[3]

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian dalam Islam di sebutkan dalam firman Allah SWT, Q.S. Ath-Thalaaq (65); 2, yang berbunyi:

... وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ... [4]

> Artinya :...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

---

[1] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, cet XI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273

[2] Leden Marpaung,*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan),*cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22

[3] Gerry Muhammad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Permata Pers, 2007), 268

[4] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Juz 1-30. (Jakarta: Departemen Agama,1983), 594

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi :

[illegible]

Artinya : bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar.

Bukti ini menjadi pegangan bagi seorang hakim dalam mengetahui kebenaran dan mengeluarkan keputusan berdasarkan kebenaran tersebut.Para Ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-bayyinaḥ* (bukti) adalah *asy-syahâdah* (persaksian), karena saksi pada umumnya dapat mengungkap kebenaran dan kejujuran orang yang menuduh (pendakwa). Persaksian adalah cara pengungkapan dan pembuktian hakikat yang sebenarnya, karena ia berpatokan pada penglihatan langsung dan hadir di tempat kejadian perkara.[6]

Pengaturan tentang keberadaan *justice collaborators* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisist tidak mengatur tentang *justice collaborators* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *justice collaborators* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana

---

[5] Ibn Ḥajar Al-Asqalani, *Bulūgh Al-Marām*, terjemah, Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram,* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 582.

[6]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Penuntut Wajib Mendatangkan Bukti&Saksi Dan Terdakwa Bersumpah," dalam http:*//almanhaj.or.id/content/3572/slash/0/penuntut-wajib-mendatangkan-bukti-saksi-dan-terdakwa-bersumpah*/(15 November 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 huruf a, *justice collaborators* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. [7]

Istilah *justice collaborators* mulai dikenal dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terutama sejak berkembangnya kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda Goeltom pada Tahun 2004. Agus Condro Prayitno, mantan anggota Komisi keuangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 oleh berbagai pihak disebut-sebut sebagai seorang *justice collaborators* karena berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang melibatkan sekitar 26 politisi DPR periode 2004-2009 tersebut. [8]

Sejak Tahun 2008, Agus Condro melaporkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima *traveller cheque* senilai lima ratus juta rupiah sebagai imbalan karena telah memilih Miranda

---

[7]SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower)* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

[8]Lihat Heru Margianto, "LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro", dalam http://*nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/LPSK.Ajukan.Remisi.bagi.Agus.Condro* diakses pada 7 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga mulai menjadi saksi dalam berbagai persidangan. Dalam laporan dan kesaksiannya tersebut Agus Condro menyebutkan sejumlah rekannya dari fraksi yang sama yang juga menerima cek pelawat tersebut. Hingga akhirnya KPK dapat menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kasus ini di mana Agus Condro termasuk di dalamnya. Agus Condro merupakan contoh nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi. [9]

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi proses peradilan dimana saksi yang merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 26 KUHAP bahwasanya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedikit berbeda penerapannya dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Saksi yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah juga merupakan salah satu pelaku dari suatu tindak pidana serius.

Seorang pelaku suatu tindak pidana dapat disebut sebagai seorang yang telah berbuat dosa. *Justice collaborators* adalah seorang saksi, akan tetapi ia juga merupakan seorang pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dijadikan sebagai saksi, salah satunya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil dalam diri seseorang adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq*. Sedangkan *justice*

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

collaborators merupakan seorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan yang merupakan perbuatan dosa.

Akan tetapi keberadaan *justice collaborators* ini diperlukan karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus dari suatu tindak pidana yang terorganisir. Pembuktian dengan menggunakan *justice collaborators* merupakan suatu kebutuhan utama atau dalam *maqāṣid asy-syar'īyah* disebut sebagai kebutuhan *ḍarūriyat* melihat dampak serius yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terorganisir ini bagi masyarakat dan negara.

Oleh karena latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut tinjauan *fiqh jinayah* terkait penerapan kesaksian *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. *Justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011
2. Prosedur penggunaan *justice collaborators* dalam pengadilan
3. Hak-hak terdakwa dalam pengadilan
4. Perlindungan saksi dalam Hukum Islam
5. Perbedaan saksi mahkota dan *justice collaborators*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perbedaan *whistleblower* dan *justice collaborators* dalam KUHP
7. Perbedaan sanksi pidana bagi pelaku penyerta
8. Jenis perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborators* dalam pengungkapan tindak pidana
9. Jenis kasus yang memerlukan keberadaan *justice collaborators*
10. *Justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam kajian *fiqh jinayah*
11. Sifat putusan penggunaan saksi pelaku dalam pengadilan
12. Perbedaan sanksi hukum bagi *justice collaborators*
13. Pengaruh hukuman bagi *justice collaborators*

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk diberi batasan dalam sebuah permasalahan, diantaranya yakni :

1. *Justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011
2. *Justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam kajian *fiqh jinayah*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah deskripsi *justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011?
2. Bagaimanakah *juctice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam kajian *fiqh jinayah* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. [10]

Kajian beberapa literatur diperlukan untuk membahas pokok permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, terkait upaya untuk membahas masalah *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama terdapat dalam beberapa literatur yang berbentuk karya tulis ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatkhul Luqman dalam karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul "*Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborators dalam Peradilan Di Indonesia*)". Karya ilmiah ini membahas pandangan hukum Islam terhadap keadilan dalam pemberian sanksi hukum yang berbeda kepada para pelaku terutama bagi seorang *justice collaborators*.[11]
2. M. Ali Murtadho dalam karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul *"Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda"*. Pembahasan karya ilmiah ini lebih menitik beratkan pada perbedaan pengaturan dalam penerapan dan penetapan *justice collaborators* di Indonesia

[10] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8

[11]Fatkhul Luqman, *Islam dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice collaborators Dalam Peradilan Di Indonesia),* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan negara-negara lainnya yakni negara Amerika Serikat, Jerman dan Belanda.[12]

Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kajian dalam perspektif *fiqh jinayah* mengenai penggunaan alat bukti kesaksian, dimana alat bukti kesaksian ini diimplementasikan kepada seorang pelaku tindak kejahatan serius dan terorganisir atau yang disebut sebagai seorang *justice collaborators*.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang di atas penulis mempunyai tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui deskripsi dan analisa dari *justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011
2. Mengetahui kajian *fiqh jinayah* terkait *justice collaborators* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Manfaat secara teoritis, yaitu :

1. Sebagai sumbangan pikiran dan untuk memperkaya khazanah keilmuan terlebih untuk bahasan *Fiqh Jinayah*.

[12] M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice collaborators) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai sumbangan pemikiran guna menyikapi tentang *Justice collaborators.*
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.

Sedangkan manfaat secara praktis, yaitu :

Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan hukum acara di peradilan dalam menyikapi *justice collaborators* yang dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

G. Definisi Operasional

Menginat judul dalam penelitian ini adalah " *Juctice Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI* Nomor *4 Tahun 2011 dalam Kajian Fiqh Jinayah* ". Untuk menghindari dalam sebuah kesalahpahaman, maka istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Justice collaborators : Pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 :

Petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung terkait tentang Perlakuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaboratos*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Fiqh Jinayah : Ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[13] Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Data yang dikumpulkan.

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur yang berkaitan tentang *justice collaborators* baik dari dokumen berupa putusan pengadilan, undang-undang, surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ataupun literatur lain berupa karya tulis ilmiah yang

[13] Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[14]

a. Sumber data primer :

1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

b. Sumber data sekunder :

1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2) UU RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi
3) UU RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional
4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
5) Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama
6) KUHP dan Penjelasannya, R. Sugandhi
7) KUHP & KUHAP, Gerry Muhammad Rizki
8) *Fiqh Jinayah*, A. Djazuli

[14] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Fikih Sunnah, As-Sayyid Saabiq

10) Bulūghul Marām, Ibn Hajar Al-Asqalani

11) Hukum Acara Peradilan Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

12) Peradilan dan Hukum Acara Islam, Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian kualitatif yang diperkaya dengan data-data dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *library reseach* atau studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan *justice collaborators* yang akan dideskripsikan dan dikaji dalam kajian *fiqh jinayah*.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil didapat dari berbagai dokumen dan sudah terkumpulkan kemudian dilakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun kembali data-data yang telah didapat secara sistematis kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini penulis menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan pola pikir deduktif yakni metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa umum yang terjadi yang kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi orepasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini memuat teori pembuktian dalam Islam dan syarat-syarat alat bukti persaksian.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang memuat deskripsi tentang *justice collaborators* yang meliputi syarat-syarat dan dasar hukum pemberian *justice collaborators* dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB IV : Bab ini meliputi analisis dan kajian *fiqh jinayah* terhadap keberadaan *justice collaborators* di Indonesia.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun atas penelitian yang telah dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id